



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, perlu mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur, Tugas, dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Struktur PPID bertanggung jawab serta melaporkan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 77 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Maret 2022  
Tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanggamus Tahun 2022.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022**

| NO   | NAMA                                    | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                          | TUGAS DALAM TIM  |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2                                       | 3  | 4   | 5  |
| <b>Pembina PPID</b>                                |   |  |   |  |
| 1.   | Angga Lazuardy,<br>SE                   | Ketua KPU  | Penanggung<br>Jawab                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengesahan dan daftar informasi publik melalui rapat pleno</li> <li>- Melakukan pengesahan Laporan Pelayanan Informasi melalui rapat pleno</li> <li>- Mengevaluasi DIP setiap setahun sekali</li> </ul>   |
| 2.   | Amhani, S.Ag.                           | Anggota KPU  | Pembina PPID merangkap anggota tim pertimbangan |  |
| 3.   | Edi Berdiansyah,<br>S.P.                | Anggota KPU  |   |  |
| 4.   | Zaimna, S.Pd.I.                         | Anggota KPU  |   |  |
| 5.   | Habibi, S.Kom.I.                        | Anggota KPU  |   |  |
| <b>Atasan PPID</b>                                 |   |  |   |  |
| 1.   | Muhammad<br>Firdaus Ananto,<br>S.IP.MM. | Sekretaris   | Anggota tim<br>pertimbangan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa Daftar Informasi Publik (DIP)</li> <li>- Menjawab permohonan keberatan</li> <li>- Memeriksa dan mempelajari Laporan Pelayanan Informasi</li> <li>- Menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan</li> <li>- Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat</li> </ul> |
| <b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b> |   |  |   |  |
| 1.   | Khoirul Anwar,<br>S.E.                  | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi rancangan DIP</li> <li>- Menyampaikan formulir keberatan kepada atasan PPID</li> <li>- Menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi kepada Atasan PPID</li> <li>- Menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang</li> </ul>                       |
| 2.   | Syaipul Ula, S.IP.                      | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik                                  | Anggota   |  |
| 3.   | Banatul Khoiriyah, S.Ag.                | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia                               | Anggota   |  |

|   |                              |   |                |   |
|---|------------------------------|---|----------------|---|
| 4.  | Rani Maryeni Arlan, S.E,M.M. | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi                                 | Anggota        | dikecualikan<br>- Menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat, jika atasan PPID berhalangan hadir                        |
| <b>TIM PENGHUBUNG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b> |                              |   |                |   |
| 1.  | Rifmidar                     | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Tim Penghubung | Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan PPID dan melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID.   |
| <b>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>           |                              |   |                |   |
| 1.  | Syamsul Hidayat, A.Md        | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota        | - Memilah permintaan informasi<br>- Menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP |
| 1.  | Herli Anggara                | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Admin          | Mengelola aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Tanggamus   |

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kasubbag Hukum dan SDM,

